



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pangan, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. bahwa semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi, dan perkembangan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan sehingga telah menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan.OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Yang Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 277);

29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang

mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

8. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
10. Pengelolaan LP2B adalah rangkaian kegiatan pengelolaan LP2B yang meliputi kegiatan perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, penelitian, perlindungan, pembinaan dan pengendalian.
11. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.
12. Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
13. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
14. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan atau nilai kesesuaian lahan tersebut ditentukan oleh kecocokan antara persyaratan tumbuh/hidup komoditas yang bersangkutan dengan kualitas, karakteristik lahan yang mencakup aspek iklim, tanah dan terrain (topografi, lereng dan elevasi).
15. Lahan Basah adalah lahan pertanian yang sumber utama pengairannya berasal dari irigasi.
16. Lahan Kering adalah lahan pertanian yang sumber utama pengairannya berasal dari air hujan.
17. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
18. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
19. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah rencana tata ruang yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah, serta menetapkan kawasan-kawasan yang harus dilindungi dan kawasan-kawasan yang dapat dibudidayakan, termasuk di dalamnya kawasan-kawasan produksi, kawasan permukiman, sistem prasarana dan sarana serta wilayah-wilayah yang akan diprioritas pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

21. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem pada komoditas tanaman pangan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
22. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
23. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
24. Kedaulatan Pangan adalah hak Negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
25. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B.
26. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
28. Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
29. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
30. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
31. Konservasi tanah dan air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya lahan dan air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
32. Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.
33. Terpadu adalah rangkaian menyatukan, menghubungkan/mengkaitkan sehingga tidak berdiri sendiri-sendiri atau terpisah-pisah.
34. Sistem Informasi LP2B adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan LP2B.

35. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
37. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan dan kepastian;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan LP2B meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;

- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENETAPAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana LP2B dimuat dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. KP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Perencanaan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar;
 - b. lahan marginal; dan
 - c. kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan.
- (5) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan didasarkan atas kriteria:
 - a. kesesuaian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. potensi teknis lahan; dan/ atau
 - e. luasan kesatuan hamparan lahan.
- (6) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan LP2B Provinsi menjadi acuan perencanaan Daerah.
- (2) Perencanaan LP2B dilakukan berdasarkan:
 - a. inventarisasi dan identifikasi;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait;

- c. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat; dan
 - d. penelitian.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pendataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
 - (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - (5) Perencanaan LP2B memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
 - (6) Perencanaan LP2B memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan LP2B dilakukan berdasarkan KP2B yang termuat dalam RTRW.
- (2) Proses dan tahapan penetapan LP2B dilakukan sebagai berikut :
 - a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan agar memahami secara utuh atas hak dan kewajibannya;
 - b. rapat koordinasi di tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. rapat koordinasi di tingkat Kecamatan; dan
 - d. rapat koordinasi di tingkat Kabupaten.
- (3) Peta sebaran LP2B yang merupakan lahan milik pribadi atau swasta ditetapkan dengan Keputusan Bupati, setelah ada kesepakatan bersama antara pemilik lahan pribadi atau swasta dengan Pemerintah Daerah dan disampaikan kepada DPRD.
- (4) Peta Sebaran LP2B yang merupakan lahan milik Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Peta Sebaran LP2B yang merupakan lahan milik Pemerintah Pusat atau Instansi Vertikal dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat atau Instansi Vertikal untuk dapat dikerjasamakan menjadi LP2B.

Pasal 8

- (1) Penetapan luasan LP2B mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRW.
- (2) Luasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Luasan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan luasan lahan pertanian padi.
- (2) Penentuan sebaran LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) melalui optimasi lahan.
- (3) Optimasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penentuan sebaran lahan dilakukan oleh PD terkait dengan mempertimbangkan

antara lain :

- a. luasan lahan;
 - b. nilai lahan; dan
 - c. produktivitas lahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Optimalisasi Pemanfaatan Lahan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap LP2B melalui optimalisasi pemanfaatan lahan.
- (2) Optimalisasi pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. intensifikasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan; dan/atau
 - b. diversifikasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan.

Pasal 11

Intensifikasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu;
- d. pengembangan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya;
- e. pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. pengembangan inovasi pertanian;
- g. penyuluhan pertanian;
- h. jaminan akses permodalan; dan/atau
- i. asuransi pertanian.

Pasal 12

Diversifikasi pemanfaatan lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. pengaturan pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 13

- (1) LCP2B dapat dikembangkan melalui ekstensifikasi lahan pertanian pangan.

- (2) Ekstensifikasi LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- lahan terlantar;
 - lahan marginal;
 - kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan; dan
 - pencetakan sawah baru.

Pasal 14

- (1) Pengembangan LCP2B terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap :
- tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - tanah yang selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan.
- (2) Pengembangan LCP2B terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap :
- lahan pasir dan/atau kapur/karst yang tidak dimanfaatkan; dan
 - bekas galian bahan tambang yang direklamasi.
- (3) Pengembangan LCP2B terhadap kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap tanah bekas kawasan hutan yang telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah.
- (4) Pengembangan LCP2B terhadap pencetakan sawah baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan cara swadaya masyarakat dan melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PENELITIAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian dalam mendukung perlindungan LP2B.
- (2) Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pengembangan penganekaragaman pangan;
 - identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - pemetaan zonasi LP2B;
 - inovasi pertanian;
 - fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - fungsi ekosistem; dan
 - sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan peran serta lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 16

- (1) Penelitian LP2B dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian yang berkelanjutan.
- (2) Hasil Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di informasikan dan/atau disebarluaskan oleh instansi terkait kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh petani dan pengguna lainnya.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan konservasi tanah dan air, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal:
 - a. menjaga serta meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
 - b. mencegah kerusakan irigasi;
 - c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - d. mencegah kerusakan lahan; dan
 - e. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengakibatkan kerusakan lahan wajib memperbaiki kerusakan lahan tersebut.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B; dan
 - b. perlindungan terhadap LP2B.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;

- e. penyebarluasan informasi KP2B dan LP2B; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Pengendalian LP2B dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pemerintah Daerah menugaskan/menetapkan PD untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Pengendalian LP2B, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan/atau
- e. penyuluhan.

Bagian Kedua Insentif dan Disinsentif

Pasal 22

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terhadap Perlindungan LP2B kepada petani, antara lain berupa:
 - a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif terhadap Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Kriteria dan persyaratan untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f, dan huruf g, diatur dan diawali melalui pemberian tanda khusus terhadap dokumen atau surat kepemilikan tanah pada LP2B atau yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi urusan pertanahan atau PD terkait lainnya.

- (2) Pemberian tanda khusus terhadap dokumen atau surat hak kepemilikan tanah pada LP2B atau yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi urusan pertanahan atau PD terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi perencanaan pembangunan, instansi yang membidangi pertanian, dan instansi yang membidangi infrastruktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Disintensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, berupa pencabutan insentif yang dikenakan dalam hal:

- a. petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan LP2B;
- b. petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
- c. LP2B telah dialihfungsikan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan LP2B yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Luasan LP2B yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap LP2B dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana.
- (4) Setiap orang yang melakukan alih fungsi pada LP2B di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengembalikan keadaan tanah LP2B ke keadaan semula.
- (5) Dalam hal alih fungsi LP2B dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Terhadap alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum dan/atau karena bencana, pihak yang mengalih fungsikan berkewajiban mengganti lahan yang dialihfungsikan dengan mempertimbangkan:
 - a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b. potensi kehilangan hasil;
 - c. resiko kerugian investasi; dan
 - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 26

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan saluran penyediaan air minum;

- f. drainase dan sanitasi;
 - g. pembangunan pengairan;
 - h. pengembangan terminal;
 - i. fasilitas keselamatan umum;
 - j. cagar alam; dan/atau
 - k. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan RTRW.

Pasal 27

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Alih fungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti LP2B paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengalihfungsian LP2B

Pasal 29

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralih fungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 30

Pengalihfungsian LP2B diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati terhadap LP2B disertai rekomendasi dari Pemerintah Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 31

- (1) Persetujuan alih fungsi LP2B diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. PD yang tugas dan fungsinya dibidang pertanian;
 - b. PD yang tugas dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. PD yang tugas dan fungsinya dibidang pembangunan infrastruktur;
 - d. PD yang tugas dan fungsinya dibidang tata ruang;
 - e. PD yang tugas dan fungsinya dibidang perizinan;
 - f. PD yang tugas dan fungsinya dibidang pengelolaan asset daerah;
 - g. PD yang tugas dan fungsinya dibidang perpajakan;
 - h. PD yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan daerah; dan
 - i. Instansi yang tugas dan fungsinya dibidang pertanahan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi LP2B diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Ganti Rugi

Pasal 33

- (1) Setiap pemilik LP2B yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (4) Biaya ganti rugi dan investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
- (6) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Penyediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi; dan
- b. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan LP2B dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 36

Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.

Pasal 38

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dan huruf c, dilakukan terhadap kebenaran laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Pemerintah Daerah berkewajiban mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SISTEM INFORMASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat, paling sedikit melalui:
 - a. media elektronik internet;
 - b. media elektronik pusat informasi LP2B daerah; dan/atau
 - c. media cetak.
- (2) Sistem informasi LP2B paling sedikit memuat data lahan meliputi:
 - a. KP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Data lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi meliputi:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok.
- (4) Informasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi data dasar pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. peta dasar;
 - b. peta tematik; dan/atau
 - c. keterangan yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.

Pasal 41

- (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan sampai pada kecamatan/kelurahan/Desa.
- (2) Pemerintah Daerah mengoordinasikan Sistem Informasi LP2B untuk keperluan Perlindungan LP2B.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 42

Pemerintah Daerah melindungi dan memberdayakan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, Koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 43

Perlindungan petani, kelompok tani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berupa pemberian jaminan:

- a. harga komoditi yang menguntungkan;
- b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
- c. pemasaran hasil pertanian pokok; dan
- d. mengutamakan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional.

Pasal 44

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. mengupayakan terbentuknya lembaga keuangan mikro bagi petani; dan
- e. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Pembiayaan perlindungan LP2B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan kegiatan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pembinaan;
 - f. pengendalian;
 - g. pengawasan;
 - h. sistem informasi; dan
 - i. perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (3) Pembiayaan kegiatan perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. pengawasan;
 - d. pemberdayaan petani; dan/atau
 - e. pembiayaan.

Pasal 47

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. memberikan usulan perencanaan, tanggapan dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah;
- b. kegiatan optimalisasi lahan dalam pengembangan LP2B; dan
- c. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pasal 48

Dalam hal Perlindungan LP2B, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin;
 - f. pemulihan fungsi lahan;
 - g. pencabutan insentif; dan/atau
 - h. denda administratif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 17 Oktober 2022
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.09.078.22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Kabupaten Luwu Timur perlu menjamin penyediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menindaklanjutinya melalui Peraturan Daerah dalam operasional pelaksanaan.

Dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Luwu Timur mengacu pada luasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Kabupaten Luwu Timur perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Luwu Timur, dalam kerangka mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Luwu Timur serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan mempunyai sistem irigasi yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan dan konsisten" adalah Perlindungan LP2B yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keterbukaan dan akuntabilitas" adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan LP2B.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan gotong-royong" adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah Perlindungan LP2B yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah Perlindungan LP2B yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah Perlindungan LP2B yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kelestarian lingkungan dan kearifan lokal" adalah Perlindungan LP2B yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "desentralisasi" adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab negara" adalah Perlindungan LP2B yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan LP2B.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "keragaman" adalah Perlindungan LP2B yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, kedelai, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "sosial dan budaya" adalah Perlindungan LP2B yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "revitalisasi pertanian" adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Strategi yang ditempuh melalui:

- a. Pengurangan kemiskinan, keuremen dan pengangguran;
- b. Peningkatan daya saing, produktivitas, dan produksi pertanian; dan
- c. Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Perencanaan Perlindungan LP2B Kabupaten Luwu Timur berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan LP2B Kabupaten Luwu Timur merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Tahunan maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kesesuaian lahan" adalah perencanaan LP2B dan LCP2B yang dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketersediaan infrastruktur" adalah perencanaan LP2B dan LCP2B yang memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian pangan antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penggunaan lahan" adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "potensi teknis lahan" adalah lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "luasan kesatuan hamparan lahan" adalah perencanaan LP2B dan LCP2B yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "optimasi lahan" adalah memaksimalkan atau mengoptimalkan sesuatu hal yang bertujuan untuk mengelola sesuatu yang dikerjakan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "optimalisasi lahan" adalah pemanfaatan lahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pangan.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan pengembangan terhadap kawasan dan LP2B yang meliputi intensifikasi dan diversifikasi, bukan hanya Pemerintah dan Pemerintah Daerah saja yang diberikan kesempatan. Masyarakat dan korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan juga perlu diberi kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan LP2B.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan kesuburan tanah" melalui pemupukan adalah melalui peningkatan pemakaian pupuk organik dan pengurangan pemakaian pupuk kimia.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu" adalah mencegah, menanggulangi dan membasmi hama penyakit tidak hanya dengan mempergunakan pestisida, tetapi juga berupa: pola tanam serempak, penggunaan pestisida hayati dengan mengurangi pestisida kimia, dan metode- metode lain yang tepat.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asuransi pertanian" adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans risiko Usaha Tani.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Untuk keperluan pengembangan LP2B sebagai LCP2B, pengambil alihan dapat dilakukan oleh negara tanpa kompensasi dan selanjutnya dijadikan objek reforma agraria untuk didistribusikan kepada petani tanpa lahan atau berlahan sempit yang dapat memanfaatkannya untuk lahan pertanian Pangan Pokok. Masyarakat berperan dalam pengawasan tanah telantar dengan melaporkan pemanfaatan lahan yang dinilai ditelantarkan untuk diusulkan sebagai LCP2B. Masyarakat berperan dalam pengawasan pemanfaatan tanah terlantar yang telah didistribusikan dengan melaporkan pemanfaatan kepada pihak yang berwenang agar lahan dimaksud dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, produktif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan serta insentif yang sesuai kepada petani yang memiliki hak atas tanah yang ingin memanfaatkan tanahnya untuk pertanian Pangan Pokok, tetapi miskin dan memiliki keterbatasan akses terhadap faktor-faktor produksi sehingga menelantarkan tanahnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "konservasi tanah dan air" adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi untuk melaksanakan perlindungan meliputi koordinasi perencanaan dan penetapan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka Perlindungan LP2B.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Infrastruktur” meliputi sistem irigasi, waduk, embung, bendungan, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penelitian” adalah penelitian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/ atau akademisi, yang berkaitan dengan pengembangan benih dan varietas unggul sehingga hasil dapat dimanfaatkan untuk petani.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Sarana dan Prasarana Pertanian” adalah, antara lain alat dan mesin pertanian serta sarana produksi pertanian.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Bagi petani yang berprestasi dalam meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan lahan dan air serta sumber- sumber faktor produksi lainnya dapat diberikan penghargaan berupa pemberian hadiah yang menunjang kegiatan pertanian.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pemberian tanda khusus terhadap kepemilikan tanah pada LP2B yang diterbitkan oleh Instansi yang membidangi urusan pertanahan atau PD terkait lainnya melalui pencatatan terhadap nomor sertifikat kepemilikan objek tanah atau surat/dokumen lain yang dipersamakan pada LP2B dan pemberian warna tertentu pada sertifikat, surat, dokumen lain yang dipersamakan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

- Ayat (6)
Cukup Jelas.
- Ayat (7)
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "berjenjang" adalah pengawasan secara bertingkat dari pemerintah daerah kepada aparatur pemerintah yang di bawahnya sesuai hierarki pemerintahan.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Cukup Jelas.
- Pasal 41
Cukup Jelas.
- Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Masyarakat Berperan Serta” adalah sarana menjamin hak-hak masyarakat seperti:

- a. menentukan dan mendefinisikan pengertian "pangan pokok" sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya;
- b. terlibat di dalam mengusulkan, menyetujui dan/atau menolak bagian lahan dan kewasannya untuk ditetapkan sebagai LP2B atau LCP2B;
- c. mengusulkan organisasi atau kelompok yang harus terlibat di dalam penyelenggaraan Perlindungan LP2B;
- d. mengusulkan tata cara, mekanisme dan kelembagaan Perlindungan LP2B di tingkat lokal yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah, serta sosial- budaya lokal yang ada;
- e. menyampaikan laporan terkait dengan tanah telantar yang ada di lingkungannya untuk diusulkan sebagai LCP2B;
- f. menyampaikan laporan terkait dengan distribusi pemanfaatan LP2B agar pemanfaatannya berlangsung dengan produktif, efisien, dan berkeadilan;
- g. menyampaikan gugatan hukum atas bentuk-bentuk penyimpangan dan ketidaksesuaian pelaksanaan Perlindungan LP2B;
- h. menuntut agar dipenuhinya hak-hak perlindungan, pemberdayaan, dan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memberikan usulan terkait dengan bentuk-bentuk perlindungan, pemberdayaan, dan insentif/disinsentif yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya; dan/atau
- j. mengusulkan permohonan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "berkelompok" adalah dapat berupa kelompok tani, organisasi, atau badan usaha.

Ayat (3)

Huruf a

Peran serta masyarakat dilakukan dengan cara mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah

dan proses penyusunan rencana tata ruang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum DPRD.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 145